



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Rabu**, tanggal **6 Pebruari 2019**, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

- I. **Tjok. Gde Surya Putra** , Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Aan Kantor Cabang Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Semarang berdasarkan surat kuasa No. 85 -KC.XI/ADK/01/2019 Tanggal 08 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / BANK**.
- II. **Wayan Suardana**, lahir di Pau, 10-09-1968, bertempat tinggal di Dusun Pau, Kelurahan/Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5105021009680001, selanjutnya disebut sebagai **DEBITUR (Tergugat 1)**.
- III. **Ni Nyoman Sukanasih**, Tabanan, 11-09-1969, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pau, Kelurahan/Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5105025109690002, selanjutnya disebut sebagai **DEBITUR (Tergugat II)**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam akta perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1804IV89/4744/04/2018 Tanggal 16 April 2018.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** setiap bulan sebesar Rp. 15.638.600,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

hal 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt GS/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** yaitu sebesar Rp Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan seketika dan tanpa syarat sebelum **tanggal 28 Januari 2019**. Dan sisa Pokok sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan dilunasi paling lambat tanggal 25 April 2019.
3. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA / DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA / BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 2241 yang terletak di Dusun Pau, Kelurahan/Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atas nama I Nengah Suda**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA / DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA / BANK** akan menyerahkan / mengosongkan rumah / bangunan / tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 2241 atas nama I Nengah Suda, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.
4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan kepemilikan SHM No. 2241 atas nama I Nengah Suda, **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA / DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan kepemilikan SHM No. 2241 atas nama I Nengah Suda dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA / BANK**.
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan kepemilikan SHM No. 2241 atas nama I Nengah Suda dari **PIHAK KEDUA / DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA / BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA / DEBITUR**.

hal 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt GS/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt GS/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan Para Pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI

1. Menghukum PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dan PIHAK KEDUA (PARA TERGUGAT), untuk menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah dimufakati dan disepakati itu;
2. Menghukum PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dan PIHAK KEDUA (PARA TERGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU**, tanggal **6 FEBRUARI 2019**, oleh kami : **NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH., MH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dengan dibantu oleh **NI MADE ARI ARTINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim,

NI MADE ARI ARTINI, SH

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH., MH

hal 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt GS/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	500.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBP.....	Rp.	15.000,00
5. Materai.....	Rp.	6.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00

Jumlah Rp. 606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)